



**PUTUSAN**

Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapto Wuryatmojo Al. Wury Bin Muhammad Tohari
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43/8 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kusumodilagan Rt.003/Rw.007, Kel. Joyosuran, Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau Kp. Waringinrejo Rt.003/Rw.019, Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Bambang Triyono, S.Sy Dkk, Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Kab. Sukoharjo, beralamat di Dk. Tunggul RT.02 RW.XII. Ds Telukan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim No. 193/Pen.Pid/2022/PN.Skh tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sapto Wuryatmojo Al. Wury Bin Muhammad Tohari terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "percobaan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sapto Wuryatmojo Al. Wury Bin Muhammad Tohari dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dalam plastik klip dibungkus tisu dan dilakban warna coklat dalam masker duckbill warna putih.
  - Urine dalam tube plastik.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor wa 08743103871  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa **SAPTO WURYATMOJO AL. WURY BIN MUHAMMAD TOHARI** pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat dipinggir jalan Perumahan Griya Tauhid Kelurahan Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY telah menerima pesan melalui WA chat dari JOKO (belum tertangkap) dengan nomor WA 08566325001 terkirim di HP merk VIVO 1820 warna hitam biru nomor WA 08743103871 milik terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY yang isinya “siap2” langsung dibalas terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY “ok”, sekira jam 13.00 WIB terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY menerima pesan WA chat lagi “ke arah lampu merah kartasura”, terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY menjawab “ok” kemudian JOKO membalas “sampai kabari” selanjutnya terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY menghapus pesan WA chat tersebut lalu berangkat ke Kartasura, sesampainya di Kartasura JOKO memberitahukan akan ada orang yang menghubungi terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY untuk memberikan arahan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY dihubungi oleh seseorang dengan nomor WA 089667964464 diminta untuk kearah mall Luwes sendirian, terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY segera ketempat tersebut menunggu di gang sebelah mall Luwes, tak lama kemudian terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY menerima pesan WA dari JOKO AL. JACK berupa foto 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip dan foto sebuah masker duckbill, pesan tersebut dijawab oleh terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY "50" (maksudnya 50 gram) lalu JOKO membalas "100" (maksudnya 100 gram).
- Bahwa sekitar jam 14.16 WIB terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY menerima pesan WA dari nomor 089667964464 berupa sebuah maps lokasi, selanjutnya terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY langsung menuju lokasi tersebut dan bertemu dengan teman JOKO di tepi jalan Perumahan Griya Tauhid, Kelurahan Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY bertanya "**mana barangnya**", dijawab "**bos kamu suruh transfer dulu**" kemudian terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY menelpon JOKO dengan mode Loudspeaker, "**mas suruh transfer dulu**", dijawab oleh JOKO "**ya**", lalu teman JOKO berkata "**itu disitu**" sambil menunjuk bungkus rokok yang berada di atas sehingga terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY segera mengambil bungkus rokok namun setelah dibuka isinya kosong, baru saja bertanya kepada teman JOKO "**ini kosong mas**", tiba-tiba terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY mendengar ada beberapa orang yang berteriak "**tangkap-tangkap**", seketika terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY kabur melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh petugas Polda Jateng yaitu saksi RIZKI DWI SUKMANA, SH. Dan saksi ALIK DJOKO PRASONGKO, SH. Lalu terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY dibawa kembali ke tepi jalan Perumahan Griya Tauhid untuk mengambil 1 (satu) plastik klip sabu-sabu di dalam tisu dilakban warna coklat dan dibungkus masker duckbil warna putih yang ditemukan dibawah batu. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam biru dengan nomor WA 08743103871, barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna penyidikan lebih lanjut dan terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY diambil sample urine sebanyak  $\pm 25$  CC guna pemeriksaan secara laboratories.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1706/NNF /2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti :
  1. BB – 3687/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dilakban warna coklat tersimpan didalam masker duckbil warna putih berisi serbuk kristal dengan berat serbuk kristal 2,25969, sisa 2,25450 gram adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. BB- 3688/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 60 ml adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY BIN MUHAMMAD TOHARI tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa **SAPTO WURYATMOJO AL. WURY BIN MUHAMMAD TOHARI** pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan Primair atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY telah menerima pesan melalui WA chat dari JOKO (belum tertangkap) dengan nomor WA 08566325001 terkirim di HP merk VIVO 1820 warna hitam biru nomor WA 08743103871 milik terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY yang isinya “siap2” langsung dibalas terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WURY “ok”, sekira jam 13.00 WIB terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY menerima pesan WA chat lagi “ke arah lampu merah kartasura”, terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY menjawab “ok” kemudian JOKO membalas “sampai kabari” selanjutnya terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY menghapus pesan WA chat tersebut lalu berangkat ke Kartasura, sesampainya di Kartasura JOKO memberitahukan akan ada orang yang menghubungi terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY untuk memberikan arahan.

- Bahwa kemudian terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY dihubungi oleh seseorang dengan nomor WA 089667964464 diminta untuk kearah mall Luwes sendirian, terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY segera ketempat tersebut menunggu di gang sebelah mall Luwes, tak lama kemudian terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY menerima pesan WA dari JOKO AL. JACK berupa foto 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip dan foto sebuah masker duckbill, pesan tersebut dijawab oleh terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY “50” (maksudnya 50 gram) lalu JOKO membalas “100” (maksudnya 100 gram).
- Bahwa sekitar jam 14.16 WIB terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY menerima pesan WA dari nomor 089667964464 berupa sebuah maps lokasi, selanjutnya terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY langsung menuju lokasi tersebut dan bertemu dengan teman JOKO di tepi jalan Perumahan Griya Tauhid, Kelurahan Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY bertanya “**mana barangnya**”, dijawab “**bos kamu suruh transfer dulu**” kemudian terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY menelpon JOKO dengan mode Loudspeaker, “**mas suruh transfer dulu**”, dijawab oleh JOKO “**ya**”, lalu teman JOKO berkata “**itu disitu**” sambil menunjuk bungkus rokok yang berada di atas sehingga terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY segera mengambil bungkus rokok namun setelah dibuka isinya kosong, baru saja bertanya kepada teman JOKO “**ini kosong mas**”, tiba-tiba terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY mendengar ada beberapa orang yang berteriak “**tangkap-tangkap**”, seketika terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY kabur melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh petugas Polda Jateng yaitu saksi RIZKI DWI SUKMANA, SH. Dan saksi ALIK DJOKO PRASONGKO, SH. Lalu terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY dibawa kembali ke tepi jalan Perumahan Griya Tauhid untuk mengambil 1 (satu) plastik klip sabu-sabu di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tisu dilakban warna coklat dan dibungkus masker duckbil warna putih yang ditemukan dibawah batu. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam biru dengan nomor WA 08743103871, barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna penyidikan lebih lanjut dan terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL. WURY diambil sample urine sebanyak  $\pm$  25 CC guna pemeriksaan secara laboratories.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1706/NNF /2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti :

1. BB – 3687/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dilakban warna coklat tersimpan didalam masker duckbil warna putih berisi serbuk kristal dengan berat serbuk kristal 2,25969, sisa 2,25450 gram adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB- 3688/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 60 ml adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **SAPTO WURYATMOJO AL. WURY BIN MUHAMMAD TOHARI** tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Pasal UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SAPTO WURYATMOJO AL. WURY BIN MUHAMMAD TOHARI** pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2022, sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah kos-kosan yang terletak di Kelurahan Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang berwenang mengadili “penyalah guna Narkotika Golongan I

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SAPTO WURYATMOJO AL. WURY BIN MUHAMMAD TOHARI** pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2022, sekitar jam 13.00 Wib telah membeli sabu-sabu dari JOKO seberat 0,1 gram kemudian sekira jam 03.00 Wib terdakwa **SAPTO WURYATMOJO AL. WURY BIN MUHAMMAD TOHARI** bawa ke rumah kos temannya bernama DIANA, untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol UC 1000, tutupnya diberi 2 (dua) buah sedotan warna putih yang satu disambungkan ke pipet kaca berisi sabu-sabu lalu dibakar, setelah berasap dihisap sebanyak 3x menggunakan sedotan yang terhubung dengan bong berisi air.
- Bahwa terdakwa **SAPTO WURYATMOJO AL. WURY BIN MUHAMMAD TOHARI** tidak memiliki ijin menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1706/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang dan ditandatangani oleh Kalabfor cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. Pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti BB-3688/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 60 ml adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Gol I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alik Djoko Prasongko, SH.** didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi adalah anggota DITRESNARKOBA Polda Jateng.
  - Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada seorang yang melakukan jual beli narkotika / sabu, selanjutnya saksi Alik, saksi Rizki

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh





beserta tim Ditresnarkoba pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib menuju ke daerah tepi jalan perumahan Griya Tauhid, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, ada seseorang yang mencurigakan kemudian saksi Alik, saksi Rizki dan tim yang berjumlah sekitar 7 orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sapto, selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan HP merk Vivo warna hitam biru dengan nomor wa 08743103871 dari HP milik terdakwa Sapto tersebut ada chat yang menunjukkan lokasi sabu berada, selanjutnya saksi Alik, saksi Rizki beserta satu tim dan terdakwa Sapto menuju ke lokasi dan menemukan 1 paket sabu dalam plastik klip kecil dalam plastik klip dibungkus tisu yang dilakban warna coklat dalam masker duckbill warna putih yang berada dibawah batu di tepi jalan perumahan Griya Tauhid, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, dan diakui oleh terdakwa bahwa paketan sabu tersebut adalah yang dipesan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa diintrograsi dan menerangkan bahwa terdakwa memesan 1 paket sabu dalam plastik klip kecil dalam plastik klip dibungkus tisu dan dilakban warna coklat dalam masker duckbill warna putih dari sdr. Joko, dan sebelumnya terdakwa Sapto pernah disuruh menerima sabu dari sdr. Joko sebanyak 2 kali namun tidak jadi dan rencananya sabu yang berasal dari sdr. Joko tersebut hendak dijual lagi oleh terdakwa Sapto.
- Bahwa setahu saksi terdakwa baru 2 minggu keluar dari penjara.
- Bahwa setahu saksi terdakwa Sapto tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Gol I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **Rizki Dwi Sukamana, SH.**, didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota DITRESNARKOBA Polda Jateng.
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ada seorang yang melakukan jual beli narkotika / sabu, selanjutnya saksi Alik, saksi Rizki beserta tim Ditresnarkoba pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib menuju ke daerah tepi jalan perumahan Griya Tauhid, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, ada seseorang



yang mencurigakan kemudian saksi Alik, saksi Rizki dan tim yang berjumlah sekitar 7 orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sapto, selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan HP merk Vivo warna hitam biru dengan nomor wa 08743103871 dari HP milik terdakwa Sapto tersebut ada chat yang menunjukkan lokasi sabu berada, selanjutnya saksi Alik, saksi Rizki beserta satu tim dan terdakwa Sapto menuju ke lokasi dan menemukan 1 paket sabu dalam plastik klip kecil dalam plastik klip dibungkus tisu yang dilakban warna coklat dalam masker duckbill warna putih yang berada dibawah batu di tepi jalan perumahan Griya Tauhid, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, dan diakui oleh terdakwa bahwa paketan sabu tersebut adalah yang dipesan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa diintrograsi dan menerangkan bahwa terdakwa memesan 1 paket sabu dalam plastik klip kecil dalam plastik klip dibungkus tisu dan dilakban warna coklat dalam masker duckbill warna putih dari sdr. Joko, dan sebelumnya terdakwa pernah disuruh menerima sabu dari sdr. Joko sebanyak 2 kali namun tidak jadi dan rencananya sabu yang berasal dari sdr. Joko tersebut hendak dijual lagi oleh terdakwa.
- Bahwa setahu saksi terdakwa baru 2 minggu keluar dari penjara.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Gol I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. **Dedy Triyono**, keterangannya di depan persidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib saksi Dedy sedang bekerja menjaga lingkungan Perumahan Griya Tauhid Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, telah menangkap seseorang yang menurut petugas bernama Sapto Wuryatmojo Al. Wury, selanjutnya petugas menunjukkan kepada saksi Dedy bahwa telah menemukan barang dari Sapto Wuryatmojo Al. Wury berupa 1 unit HP warna hitam dan 1 paket dalam plastik klip kecil dalam plastik klip dibungkus tisu dan dilakban warna coklat dalam masker duckbill warna putih yang menurut petugas berisi sabu, kemudian Sapto Wuryatmojo Al. Wury dibawa oleh petugas Polda Jateng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib, bertempat di tepi jalan Perumahan Griya Tauhid, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, karena hendak mengambil sabu.
- Bahwa awalnya terdakwa memesan sabu kepada Joko (belum tertangkap), kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wib, pada saat di rumah terdakwa menerima wa dari Joko (pada HP terdakwa diberi nama Jack) dengan nomor wa 086866325001 yang isinya "siap2" lalu terdakwa balas "ok" sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menerima wa lagi "ke arah lampu merah kartasura" lalu terdakwa menjawab "ok", lalu dijawab lagi "sampai kabari" selanjutnya terdakwa berangkat ke Kartasura sesuai dengan arahan Joko, lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa memberi kabar kepada Joko bahwa terdakwa sudah sampai di Kartasura, kemudian terdakwa diminta Joko untuk mengetik nomor terdakwa dan mengirimkan kepada Joko dengan maksud nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan no wa 089667964464 untuk kearah mall Luwes dan terdakwa diminta untuk kesana sendiri, kemudian terdakwa berangkat ke arah tersebut, pada saat terdakwa sampai di gang sebelah mall Luwes terdakwa menghubungi orang tersebut dan terdakwa diminta untuk menunggu disana, kemudian terdakwa menerima wa dari Joko berupa foto sabu tersebut yaitu berupa 1 paket dalam plastik klip dan foto masker duckbill dan terdakwa menjawab "50" (maksudnya 50 gram) lalu dijawab "100" (maksudnya kemungkinan 100 gram), namun terdakwa tidak tahu pasti karena di foto terlihat besar dan banyak.
- Bahwa sekitar jam 14.16 terdakwa menerima wa dari teman Joko tersebut berupa maps atau lokasi selanjutnya terdakwa menuju ke alamat tersebut, sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sampai di titik maps tersebut dan bertemu orang tepatnya di tepi jalan perumahan Griya Tauhid Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, lalu terdakwa mengatakan kepada orang tersebut "mana barangnya" dijawab "bos kamu suruh transfer dulu" kemudian terdakwa menghubungi Joko dan terdakwa spiker "mas suruh transfer dulu" dijawab Joko "ya" kemudian orang tersebut berbicara kepada terdakwa "itu disitu" (sambil menunjuk bungkus rokok yang berada di atas batu) kemudian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil tetapi kosong, kemudian terdakwa bertanya kepada teman Joko "ini kosong mas" belum sempat dijawab, terdakwa mendengar ada beberapa orang yang mengatakan "tangkap, tangkap" kemudian terdakwa lari namun berhasil ditangkap oleh petugas.

- Bahwa lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang berupa 1 unit HP Vivo milik terdakwa dan ada percakapan menunjukkan lokasi letak sabu, dan selanjutnya bersama petugas mencari paketan sabu tersebut dan menemukan dibawah batu 1 paket sabu di tepi jalan perumahan Griya Tauhid.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli sabu kepada Joko senilai Rp. 1.000.000,- sudah dibayar dengan cara pembayaran melalui transfer dan pembelian yang kedua senilai Rp. 2.000.000,- namun belum dibayar lalu terdakwa ditangkap oleh petugas, dan rencananya terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Gol I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dalam plastik klip dibungkus tisu dan dilakban warna coklat dalam masker duckbill warna putih.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor wa 08743103871
- Urine dalam tube plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No.Lab : 1706 / NNF / 2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH, barang bukti berupa :

1. BB-3687/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,25450 gram ;
2. BB-3688/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine;

Tersebut diatas adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No.Lab :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2124/ FKF / 2022 tanggal 20 September 2022 jenis bidang pemeriksaan Komputer Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si dan Buyung Gde Fajar, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH, dengan barang bukti no. BB-4593/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo model Y91i (vivo 1820) tersebut diatas adalah ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib, bertempat di tepi jalan Perumahan Griya Tauhid, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, karena hendak mengambil sabu.
- Bahwa benar awalnya terdakwa memesan sabu kepada Joko (belum tertangkap), kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wib, pada saat di rumah terdakwa menerima wa dari Joko (pada HP terdakwa, Joko diberi nama Jack) dengan nomor wa 086866325001 yang isinya "siap2" lalu terdakwa balas "ok" sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menerima wa lagi "ke arah lampu merah kartasura" lalu terdakwa menjawab "ok" , lalu dijawab lagi "sampai kabari" selanjutnya terdakwa berangkat ke Kartasura sesuai dengan arahan Joko, lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa memberi kabar kepada Joko bahwa terdakwa sudah sampai di Kartasura, kemudian terdakwa diminta Joko untuk mengetik nomor terdakwa dan mengirimkan kepada Joko dengan maksud nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa
- Bahwa benar terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan no wa 089667964464 untuk kearah mall Luwes dan terdakwa diminta untuk kesana sendiri, kemudian terdakwa berangkat ke arah tersebut, pada saat terdakwa sampai di gang sebelah mall Luwes terdakwa menghubungi orang tersebut dan terdakwa diminta untuk menunggu disana, kemudian terdakwa menerima wa dari Joko berupa foto sabu tersebut yaitu berupa 1 paket dalam plastik klip dan foto masker duckbill dan terdakwa menjawab "50" (maksudnya 50 gram) lalu dijawab "100" (maksudnya kemungkinan 100 gram), namun terdakwa tidak tahu pasti karena di foto terlihat besar dan banyak.
- Bahwa benar sekitar jam 14.16 terdakwa menerima wa dari teman Joko tersebut berupa maps atau lokasi selanjutnya terdakwa menuju ke alamat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sampai di titik maps tersebut dan bertemu orang tepatnya di tepi jalan perumahan Griya Tauhid Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, lalu terdakwa mengatakan kepada orang tersebut “mana barangnya” dijawab “bos kamu suruh transfer dulu” kemudian terdakwa menghubungi Joko dan terdakwa spiker “mas suruh transfer dulu” dijawab Joko “ya” kemudian orang tersebut berbicara kepada terdakwa “itu disitu” (sambil menunjuk bungkus rokok yang berada di atas batu) kemudian terdakwa mengambil tetapi kosong, kemudian terdakwa bertanya kepada teman Joko “ini kosong mas” belum sempat dijawab, terdakwa mendengar ada beberapa orang yang mengatakan “tangkap, tangkap” kemudian terdakwa lari namun berhasil ditangkap oleh petugas.

- Bahwa benar lalu petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang berupa 1 unit HP Vivo milik terdakwa dan ada percakapan menunjukkan lokasi letak sabu, dan selanjutnya bersama petugas mencari paketan sabu tersebut dan menemukan dibawah batu 1 paket sabu di tepi jalan perumahan Griya Tauhid.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah membeli sabu kepada Joko senilai Rp. 1.000.000,- sudah dibayar dengan cara pembayaran melalui transfer dan pembelian yang kedua senilai Rp. 2.000.000,- namun belum dibayar lalu terdakwa ditangkap oleh petugas, dan rencananya terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Gol I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



**4. Percobaan atau permufakatan jahat**

**A.d.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa SAPTO WURYATMOJO AL WURY BIN MUHAMMAD TOHARI, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum maupun norma atau etika yang ada dan hidup dalam masyarakat tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan perbuatan atau kegiatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan diduga menjadi perantara narkoba jenis sabu-sabu dan sebagaimana telah diketahui identitasnya, terdakwa tidaklah termasuk orang yang berhak menggunakan Narkoba Golongan I, sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**A.d.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut yang bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar awalnya terdakwa memesan sabu kepada Joko (belum tertangkap), kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wib, pada saat di rumah terdakwa menerima wa dari Joko yang isinya “siap2” lalu terdakwa balas “ok” sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menerima wa lagi “ke arah lampu merah kartasura” lalu terdakwa menjawab “ok”, lalu dijawab lagi “sampai kabari” selanjutnya terdakwa berangkat ke Kartasura sesuai dengan arahan Joko, lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa memberi kabar kepada Joko bahwa terdakwa sudah sampai di Kartasura, kemudian terdakwa diminta Joko untuk mengetik nomor terdakwa dan mengirimkan kepada Joko dengan maksud nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa

Menimbang, bahwa benar terdakwa dihubungi oleh seseorang untuk kearah mall Luwes dan terdakwa diminta untuk kesana sendiri, kemudian terdakwa berangkat ke arah tersebut, pada saat terdakwa sampai di gang sebelah mall Luwes terdakwa menghubungi orang tersebut dan terdakwa diminta untuk menunggu disana, kemudian terdakwa menerima wa dari Joko berupa foto sabu tersebut yaitu berupa 1 paket dalam plastik klip dan foto masker duckbill dan terdakwa menjawab “50” (maksudnya 50 gram) lalu dijawab “100” (maksudnya kemungkinan 100 gram), namun terdakwa tidak tahu pasti karena di foto terlihat besar dan banyak dan sekitar jam 14.16 terdakwa menerima wa dari teman Joko tersebut berupa maps atau lokasi selanjutnya terdakwa menuju ke alamat tersebut, sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sampai di titik maps tersebut dan bertemu orang tepatnya di tepi jalan perumahan Griya Tauhid Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, lalu terdakwa mengatakan kepada orang tersebut “mana barangnya” dijawab “bos kamu suruh transfer dulu” kemudian terdakwa menghubungi Joko dan terdakwa spiker “mas suruh transfer dulu” dijawab Joko “ya” kemudian orang tersebut berbicara

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh*



kepada terdakwa "itu disitu" (sambil menunjuk bungkus rokok yang berada di atas batu) kemudian terdakwa mengambil tetapi kosong, kemudian terdakwa bertanya kepada teman Joko "ini kosong mas" belum sempat dijawab, terdakwa mendengar ada beberapa orang yang mengatakan "tangkap, tangkap" kemudian terdakwa lari namun berhasil ditangkap oleh petugas.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dalam plastik klip dibungkus tisu dan dilakban warna coklat dalam masker duckbill warna putih dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang ternyata hasilnya Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No.Lab : 1706 / NNF / 2022 tanggal 28 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan unsur pasal ini yaitu unsur percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 132 ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba dan merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai "permufakatan jahat" ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang lebih tepat digunakan adalah sub unsur menerima Narkoba Golongan I dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur yang lebih tetap diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah percobaan, oleh karenanya

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I yang sering dikenal dengan jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangan bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana selain dapat di jatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dan dalam perkara Terdakwa Sapto Wuryatmojo Alias Wury Bin Muhammad Tohari, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dalam plastik klip dibungkus tisu dan dilakban warna coklat dalam masker duckbill warna putih.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor wa 08743103871
- Urine dalam tube plastik.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan dipergunakan untuk sarana kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar memberantas peredaran dan penggunaan secara illegal Narkotika di Indonesia ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAPTO WURYATMOJO Alias WURY Bin MUHAMMAD TOHARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan secara tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
  6. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dalam plastik klip dibungkus tisu dan dilakban warna coklat dalam masker duckbill warna putih.
    - 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor wa 08743103871
    - Urine dalam tube plastik.
- Dimusnahkan ;**
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh kami, Ronald Lauterboom, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Utomo, S.H. , Rozza El Afrina, S.H., KN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kandiawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Ratna Widhianingrum, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Prasetyo Utomo, S.H.

Ronald Lauterboom, S.H.

TTD

Rozza El Afrina, S.H., KN, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kandiawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)